PENERAPAN SISTEM PINJAMAN DANA AL-QARDH AL-HASAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PADA BMT BINA INSAN MANSURIN PALEMBANG

Oleh:
Siti Fatimah Sinaga
13180226

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (A.Md.I)

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2016

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

Nama : Siti Fatimah Sinaga

Nim/Jurusan : 13180226 / D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 24 Oktober 2016.

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal 30-3-2017 Pembimbing Utama : Juwita Anggraini.M.H.I
t.t :

Tanggal 30-3-2017 Pembimbing Kedua : DR.Abdullah Syahab.M.H.I
t.t :

Tanggal 30-3-2017 Penguji Utama : Dr. Qodariah Barkah,MHI
t.t :

Tanggal 30-3-2017 Penguji Kedua : Iceu Sri Gustiana,ss.,MM
t.t :

Tanggal Ketua : Mismiwati,SE.,MP
t.t :

Tanggal 30-3-2017 Sekretaris : Juwita Anggraini.M.H.I
t.t :

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama	: Siti Fatimah Sinaga
Nim/Jurusan	: 13180226/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2017

Penguji Utama	**Penguji Kedua**
Dr. Qodariah Barkah,MHI	**Iceu Sri Gustiana,ss.,MM**
NIP.197011261997032002	**NIP.1605061771**

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatusolikhah,M.Ag
NIP.197509282006042001

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C2

No :
Hal : ***Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji***

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir mahasiswa:

Nama	: Siti Fatimah Sinaga
NIM/Program Studi	: 13180226/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah Tugas Akhir.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang, September 2016

Pembimbing Utama

Juwita Anggraini.M.H.I

Pembimbing Kedua

DR.Abdullah Syahab.M.H.I

MOTTO

Hidup adalah sebuah pilihan

Dimana masa depan kita ditentukan dengan pilihan sebelumnya.

Pilihan tanpa cinta sia-sia

"Cinta Itu Anugerah, Maka Berbahagialah"

(Siti Fatimah Sinaga)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

Papa, Mama Tercinta,

Bapak Muhammad Effendi Sinaga dan Ibu Junita BR Hutagalung.

Terima kasih yang mendalam kepada papa, mama atas dukungan moril dan materil, kesabaran dan keikhlasan,perhatian serta cinta dan kasi saying yang tak pernah habis bahkan senantiasa berdo'a dan bermunajat yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT kelak mengizinkan penulis untuk membalas kebaikan kalian.

Aamiin.

Keluarga Besarku,

Abang tercinta (Edi Syahputra Sinaga.SH), yang tercinta dan tersayang kakak-kakakku (Fitriyani Priyanti Sinaga.S.sos., Sri Rezeki Sinaga.SE, Dewi Sartika Sinaga.ST), adikku tersayang dan tercinta (Meydilla Sari Sinaga), Keponakan-keponakan ku yang lucu-lucu dan tersayang dan tercinta pula, Alleta Fina Mareza, Nazua Aliya Hikma Syafitri, Khalaf Maherzayn Jibril, Alfatih Sulaiman Sidiq. Terimakasih atas dukungan,motivasi,keceriaan,canda dan tawanya yang selalu menghiasi hari-hari penulis lebih hidup. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan yang kalian berikan.

Aamiin.

Sahabat, dan Teman-teman Tercinta,

Untuk sahabat, teman sekaligus orang yang terdekat Achmad Daniel Rifky, yang selama ini meluangkan waktunya, dan mau direpotin, senantiasa berdo'a semoga hubungan pertemanan kita tidak akan putus sampai kapan pun.
Aamiin

Sahabat dekatku Sri Islamiati yang senantiasa membantu, memotifasi, dan memberi semangat tak pernah hentinya, dari semester pertama sampai sekarang persahabatan kita insya Allah tidak akan putus, semoga kelak dikedepannya kita dapat menjadi apa ang kita harapkan selama ini.
Aamiin
Dan juga seluruh teman-teman UIN Raden Fatah Palembang khususnya jurusan d3 perbankan syariah angkatan 2013 terutama kelas dps6 Terimakasih banyak atas canda tawa, kejahilan, semangat dan pertemanan yang kalian berikan kepada penulis, masa perkuliahan selama 3 tahun berakhir indah bersama kalian. Semoga Allah SWT membuka pintu rezeki dan umur yang panjang agar kelak kita bisa bertemu lagi dengan kesuksesan yang dinanti.
Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha membolak-balikkan setiap hati manusia, agar selalu taat akan perintah dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Berkat rahmat dan hidayah-nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul : **Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang**

Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT, yang tiada henti mendo'akan keselamatan seluruh umat manusia sampai akhir hayat-Nya.

Dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian ini berlangsung. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SAW yang telah mengabulkan do'a penulis saat ini, sehingga Tugas akhir ini dapat selesai tepat pada waktu yang diharapkan.
2. Kedua Orang tua Penulis yang telah sangat banyak memberikan motivasi, dukungan baik moral dan materill serta iringan doa tiada henti dalam penyelesian Tugas Akhir.
3. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu R.A. Ritawati, SE.,M.H.I selaku Sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Ibu Juwita Anggraini.M.H.I selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak memberikan ilmu serta pelajaran berharga kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
8. Bapak DR.Abdullah Syahab.M.H.I selaku Pembiming Kedua, yang telah banyak berkorban meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
9. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT. membalas seluruh kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta ilmu penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan khususnya pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2016

Siti Fatimah Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR ..... **ii**

LEMBARAN PERSETUJUAN MOHON IZIN PENJILIDAN ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIUJI ..... **iv**

MOTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG MASALAH 1

B. RUMUSAN MASALAH 4

C. TUJUAN PENELITIAN 5

D. KEGUNAAN PENELITIAN 5

E. JENIS DAN SUMBER DATA 6

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 6

G. TEKNIK ANALISA DATA 7

BAB II LANDASAN TEORI **8**

1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM AL-QARDH AL-HASAN 8
   1. Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan 8
   2. Pengertian Al-Qardh Al-Hasan 11
   3. Dasar Hukum Al-Qardh Al-Hasan 15
      a. Al-Quran 16

b. Al-Hadis 19

2. RUKUN DAN SYARAT AL-QARDH AL-HASAN 21

1) Rukun Al-Qardh Al-Hasan..... 21

2) Syarat-Syarat Al-Qardh Al-Hasan 22

a. Pihak Yang Meminjam 22

b. Orang Yang Bangkrut(*muflis*) 23

c. Untuk Meminjamkan Keperluan Hidup 23

d. Pihak Yang Meminjamkan Pinjaman(*muqtarid*)..... 23

3. MANFAAT DAN SUMBER DANA AL-QARDH AL-HASAN .

..... 25

1. Manfaat Aplikasi Al-Qardh Al Hasan 25

2. Sumber Dana Al-Qardh Al-Hasan..... 25

3. Ijab Qabul (sighat) 26

4. PENDAPAT ULAMA TENTANG PEMBIAYAAN AL-QARDH AL-HASAN..... 28

5. PENELITIAN TERDAHULU 32

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 37

A. SEJARAH LEMBAGA..... 37

B. VISI/MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI 38

1. Visi..... 38

2. Misi 38

C. STRUKTUR ORGANISASI 39

D. LOKASI PENELITIAN 41

E. PRODUK-PRODUK YANG DIMILIKI BMT 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 44

A. PROSEDUR PEMBIAYAAN AL-QARDH AL-HASAN 44

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan..... 46

2. Prosedur Pencairan 47

3. Prosedur Angsuran Pembiayaan..... 48

B. UPAYA BMT DALAM MENGATASI KENDALA DALAM MENYALURKAN PIJAMAN PRODUK AL-QARDH AL-HASAN 49

BAB V PENUTUP 51

A. KESIMPULAN 51

B. SARAN..... 52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

DAFTAR GAMBAR 56

DAFTAR LAMPIRAN 57

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kepentingan umat sekaligus menghargai hak-hak pribadi seorang muslim. Ini berlaku dalam segala hal termasuk kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi *kapitalis* yang terlampau membuka ruang kebebasan individu, juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan perorangan. Sebagaimana dikatakan Syed Nawab Haider Naqwi bahwa dari postulat-postulat etik dasar Islam setidaknya ada lima sasaran kebijakan yang bisa ditarik, yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum) dan peluang kerja maksimum.[1]

Selain anjuran investasi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu usaha yang ia kehendaki sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan hatinya dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.[2] Di satu segi ajaran Islam hendak mendorong umatnya untuk berprestasi termasuk dalam bidang ekonomi, namun di segi lain Islam sarat dengan muatan etika, termasuk etika ekonomi dan bisnis serta hukum menurut Islam.[3]

---

[1] Syed Nawab Haider Naqwi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 126

[2] Yusuf Qaradhawi, Teologi Kemiskinan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 72

[3] A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 81

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi. Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek riba yang di dalamnya melekat ketidakadilan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syari'ah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti perbankan, asuransi, koperasi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Seperti lembaga keuangan konvensional lainnya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi, di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Perbedaan antara dua lembaga tersebut adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik, suatu hal yang tidak ada pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya: Peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan

seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah Baitul Maal Wat Tamwil(BMT).[4]

Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Baitul Maal Wat Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).[5]

Secara Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Sedangkan Bank Syariah mempunyai landasan yuridis berupa undang-undang tentang perbankan syariah yakni UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,sehingga lahirlah disitu legitimasi hukum yang kuat sebagai naungannya.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh

---

[4] Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) hlm. 135.

[5] Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) hlm. 135.

Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya.[6]

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Al-Qardh al-Hasan di BMT Insan Mansurin Palembang?
2. Bagaimana upaya BMT Insan Mansurin dalam mengatasi kendala produk Al-Qardh al-Hasan?

---

[6] Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 76-77

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT Insan Mansurin adalah:
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di BMT Insan Mansurin Palembang.
3. Untuk mengetahui upaya BMT Insan Mansurin dalam mengatasi kendala produk Al-Qardh Al-Hasan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sumber ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penulis karena dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terhadap jenis-jenis *aqad* perbankan syariah.

2. Bagi UIN Raden Fatah Palembang

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam penerapan sistem pinjaman dana al-qardh al-hasan bagi masyarakat kurang mampu pada BMT bina insan mansurin Palembang

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari laporan penelitian ini diharapakan dapat menjadi salah satu sumber referensi menarik untuk dikaji dan diteliti kembali oleh peneliti berikutnya**.**

E. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya.[7] Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari responden penelitian dalam bentuk wawancara sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu berupa hasil wawancara dengan Manager BMT Bina Insan Mansurin Palembang.

F. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau nara sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[8]
2. Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.[9]

---

[7] Lexy J Moleong. 2010.*Metodologi Penelitian kualitatif*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya.hal6

[8] Ibid. Hal186

[9] Ibid

G. TEHNIK ANALISA DATA

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci apa yang sudah diteliti.[10]

Jadi,Tehnik analisis yang digunakan berupa wawancara kepada Bapak Edi Nurmadi, selaku manager BMT Bina Insan Mansurin Palembang.

[10] Ibid. Hal 11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM AL-QARDH AL-HASAN

1. Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan

Al-Qardh Al-Hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (*soft and benevolent loan*), di mana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga pinjaman. *Al-qardhu* (*soft benevolent loan*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, Al-Qardh dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi sosial.[11] Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan.[12]seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.

Dalam Al-Qardh Al-Hasan pada prinsipnya pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan, diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha. Sehingga dana ini tidak perlu jaminan, dan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman tersebut. Dana ini dikembalikan sesuai dengan pokoknya, karena dana ini dikumpulkan dari *infaq*, sedekah, zakat, dan sejenisnya.[13] Dalam *qardhul hasan* pada prinsipnya pinjaman

---

[11] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 131

[12] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, terj.* Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hal.51

[13]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hal.293

yang baik, karena dana yang diberikan, diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha. Sehingga dana ini tidak perlu jaminan, dan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman tersebut. Dana ini dikembalikan sesuai dengan pokoknya, karena dana ini dikumpulkan dari *infaq*, sedekah, zakat, dan sejenisnya.[14]

Sifat Qardh yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan Qardh, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad Qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad Qardh akan batal. Rukun Qardh tersebut adalah Pihak peminjam (*muqtaridh*), Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*), Ijab qabul (*sighat*). Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar *qardh* menjadi sah.

Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka Qardh dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya.Syarat sah Qardh tersebut adalah: *Muqtaradh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat, Akad Qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (Qardh) adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah

---

[14] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), Hal 47

hukum Al-Qardh dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut[15].

a. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum *khamar*, judi, dan perbuatan haram lainnya.
b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

[15] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, terj.* Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hal55.

2. Pengertian Al-Qardh Al-Hasan

Marvin K Lewis dan Latifa M. Algaoud dengan buku *Islamic Banking* di alih basahasakan oleh Burhan Subrata mengulas persoalan Al-Qardh Al-Hasan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Al-Qardh Al-Hasan adalah pinjaman tanpa laba (*zero return*). Peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman, tetapi tetap dibolehkan memberi bonus sebagai imbalan jasa kebaikan sesuai kerelaannya. Peminjam Al-Qardh Al-Hasan juga mendapatkan manfaat dari berbagai layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh lembaga keuangan. Buku ini membahas Al-Qardh Al-Hasan sebagai bagian dari perbankan Islam, hingga kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini lebih terkait masalah perbankan Islam secara umum, bahwa sistem perbankan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional, yang salah satu pembedanya adalah keberadaan produk Al-Qardh Al-Hasan di dalam sistem tersebut.[16]

Muhammad Nadratuzzaman Hosen, dkk. dalam bukunya Lembaga Bisnis Syariah, yang mengupas secara mendalam apa itu lembaga bisnis syariah, karakteristiknya dan berbagai produk yang dikeluarkan olehnya, termasuk Al-Qardh Al-Hasan. Hanya saja buku ini lebih mengarahkan pembahasannya pada prinsip-prinsip Lembaga Bisnis Syariah, yang dalam hal ini BMT. Kesimpulan

[16] Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek, diterjemahkan dari "Islamic Banking" (Jakarta: Serambi, 2007)

yang dapat dipetik dari buku tersebut adalah, bahwa lembaga bisnis syariah adalah lembaga bisnis yang berprinsip keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.[17]

Al-Qardh Al-Hasan merupakan ekonomi yang tidaklah asing ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Qardh merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya). Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo*. Artinya, memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.

Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan oleh agama yang berarti kepercayaan. Bila ditelusuri lebih jauh, Istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke 11-12 banyak yang mencari ilmu dari dunia islam. Pada masa itu Eropa dalam masa kegelapan, sedangkan dunia islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istilah *credo* berasal dari istilah fiqih Qard yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.[18]

Al-Qardh Al-Hasan gabungan dari dua kata, al-qardh dan al-hasan. Menurut bahasa atau menurut etimologi al-qardh berasal dari kata al-qat'u yang berarti potongan. Yaitu harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak Qardh),

---

[17] Muhammad Nadratuzzaman Hosen, dkk., Lembaga Bisnis Syari'ah (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2008).

[18] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm.109

dinamakan dengan Qardh karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[19]

Al-Qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan Al-Hasan artinya baik. Apabila digabungkan Al-Qardh Al-Hasan berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan Al-Qardh Al-Hasan para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah Qardh, karena istilah Al-Qardh Al-Hasan tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka Qardh yang dimaksudkan oleh mereka itulah Al-Qardh Al-Hasan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah Qardh adalah:

Artinya:*"Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya"*

Sayyid Sabiq dalam buku fiqh Sunnah jilid 4 menyebutkan bahwa Al-Qardh adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.[20] Menurut Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslim, Al-Qardh adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut Ascarya, Qardh merupakan

---

[19] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah,*Cet 1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.139

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* terjemah. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004), hlm.181.

pinjaman kebaikan/lunak tanpa imbalan. Biasanya sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya.[21]

Selain itu menurut Syafi'i Antonio Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[22] Sedangkan menurut Bank Indonesia Qardh adalah akad pinjaman dari Bank (*muqridh)* kepada pihak tertentu (*muqtaridh)* yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.[23] Beberapa definisi oleh para ahli tentang Al-Qardh, jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Qardh adalah suatu aqad perjanjian antara penghutang dengan peminjam yang melakukan utang dan piutang.

Dalam aqad tersebut miliknya kepada peminjam dalam waktu tertentu. Peminjam juga berjanji akan membayar kembali kepada penghutang sama seperti nilai harta yang dipinjamkannya dan tidak lebih daripada itu, sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, pinjam meminjam adalah suatu bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.[24]

---

[21] Shlah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlim. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.258

[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek* Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.131

[23] Acarya, *Akad Produk Bank Syariah, (Jakarta: raja Grafindo persada, 2007),* hlm.46

[24] Ibid

3. Dasar Hukum Al-Qardh Al-Hasan

Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank salah satunya adalah Al-Qardh Hasan. Pada dasarnya hukum asal dari Al-Qardh Al-Hasan adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum Al-Qardh Al-Hasan itu bisa saja berubah- rubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.[25]

Maka dapat disimpulkan bahwa secara istilah Al-Qardh Al-Hasan adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*muqtaridh)* yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan (*non-profit oriented transaction)*. Konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit karena apapun yang kita lakukan selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu tolong menolong menjadi satu nilai yang terkandung dalam ekonomi islam, para ekonomi islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi, seperti menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Adapun dasar hukum bolehnya

---

[25] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar 11*, (Jakarta; kalam Mulia, 2012), hal102

transaksi dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan terdapat dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

a. Al-Qur'an

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: " *Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan"* (Qs. Al-Maidah:2)

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri, dengan konsep tolong menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina kebajikan yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah

tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.[26]

Dalam *tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pada ayat diatas Allah menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan uhkrawi. Demikian juga Allah SWT menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan dari bencana duniawi dan uhkrawi yang didasarkan kepada penegakan takwa, yaitu mencegah perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa.[27] Selain itu, dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (Al-hadid: 11)

Ayat ini menegaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Kata (*dza*) pada firmannya: (*mandza*) berfungsi sebagai penguat dorongan berinfak. Memang tujuan bertanya ayat ini adalah mendorong siapa pun dari

---

[26] Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jus V1,* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1992), hlm.113.

[27] M. Quraish Shahab, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur;a volume 1,* (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm.10.

mereka yang masih berinfak untuk berinfak, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, kata (Qardh) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan pahala yang mulia adalah pengampunan dosa-dosa.[28] Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah juga berfirman:

Artinya:*"Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang bayak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan."* (Q.S Al- Baqarah:245)

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman Al-Qardh itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat Qardhan Hasanan dalam ayat 245 surat Al-baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan

[28] Ibid.,hlm.22

Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta taqdis (pencucian).[29]

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjamn kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutur benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.[30]

b. Al-Hadis

Landasan Al-Qardh Al-Hasan dalam hadis Nabi di antaranya adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda:

---

[29] Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Ktsir,* Jilid 1, (jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hlm.498

[30] M. Quraish shihab, *tafsir Al-Misbah.....,hlm.529*

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali."*.[31]

Kemudian dalam hadis lain juga di jelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:"*Anas bin malik berkata, berkata Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah di balas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: 'wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."*(H.R. Ibnu Majah).

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran islam untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan

[31] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah,t.t.,), hlm.249

pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan.[32]

B. RUKUN DAN SYARAT AL-QARDH AL-HASAN

1. Rukun Al -Qardh Hasan

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah Al-qardh Al-hasan dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun yang harus al-qardh al-hasan penuhi adalah sebagai berikut:Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*), Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)**,** Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/Qardh)**,** dan Ijab qabul (*sighat*) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.[33]

---

[32] Al-Hafizh Abi',Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, S*unnah Ibnu Majah,*(Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 389

[33] Sunarto Zulkifli, *Panduan praktek transaksi perbankan Syariah,* (jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm.26

2. Syarat-Syarat Al-Qardh Al-Hasan

Syarat adalah yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah sebelum amal ibadah tersebut dikerjakan.

a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu *dain* dan *muddain* adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa peminjaman haruslah mempunyai Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara' yaitu: layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara' untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap sah menjalankan perniagaan dan boleh minjam, Mampu membayar kembali artinya setiap orang yang berhak meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bila berhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.

Orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai orang yang berutang mempunyai kemampuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 280:

Artinya: *Jika mereka (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar, bila kamu sedekahkan itu akan lebih baik seandainya kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).*[34]

b. Orang yang bangkrut (*muflis*)

Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakhiri usahanya, keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya.

c. Meminjam untuk pembelanjaan hidup.

Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilannya, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.

d. Pihak yang memberi pinjaman (*muqtaridh*)

Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam hal memberi pinjaman antara lain adalah: Ahli tabarru', Yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan

[34] Ibid.Hal 102

perniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan gadai menggadaikan. Pemberi hutang mestinya orang yang waras akalnya dan bukan orang yang gila atau terlalu bodoh. Jadi wali orang gila atau wali orang yang bodoh boleh menjalankan perniagaan pinjaman mereka dengan meminjamkan uang perwalian itu kepada peminjam dengan syarat tidak ada unsur paksaan. Seandainya ada unsur paksaan, maka perniagaan tersebut tidak sah dan batal.[35]

Al-Subki Akan tetapi menurut Al-Subki, bahwa seandainya peminjam tersebut orang mudah membayar hutang dan mempunyai sifat amanah serta ada barang untuk dijadikan jaminan hutangnya tersebut, maka perniagaan tersebut adalah sah dan tidak batal.Pemilik yang benar memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dipijamkannya dan harta tersebut diperoleh dari yang halal. Kepemilikan juga suatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'. benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti

[35] M. Quraish shihab, *tafsir Al-Misbah*.....,hlm.156

orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.[36]

C. MANFAAT DAN SUMBER DANA AL-QARDH AL-HASAN

1. Manfaat Aplikasi Al-Qardh Al-Hasan

Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. Al-Qardh Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri syariah dan Bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara Bank misi social, disamping misi komersial. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada Bank Syariah. Risiko Al-Qardh terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.[37]

2. Sumber Dana Al-Qardh Al-Hasan

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.[38]

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan hambali mengatakan barang yang sah dipinjamkan dalam al-qardh al-hasan adalah setiap barang yang bisa diperjualbelikan, yang dapat ditakar dan dapat ditimbang setiap barang seperti

---

[36] Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.31

[37] Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim: 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat. hal 328

[38] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 224

emas, perak, makanan dan juga sah pada barang-barang *qimy.* sedangkan Ulama Hanafiah mengatakan bahwa barang yang akan dipinjamkan tersebut sah pada harta *mitsli*.[39]

Harta *mitsli* sering disebut juga barang semisal. Barang semisal adalah barang yang memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk takaran, barang timbangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya berbagai macam biji-bijian, kain tenunan dan sejenisnya.

3. Ijab Qabul (*sighat*)

Lafaz akad adalah ijab kabul. Ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.[40] Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad tersebut sudah berlangsung.[41]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad ini adalah; Harus berada dalam satu majelis. Karena ijab itu bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu

---

[39] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,hlm.20
[40] Ibid, hlm. 47
[41] Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi keuangan islam,* (Jakarta: darul Haq, 2008). hlm.29

langsung dengan qabul. Perlu dicatat bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman. Sehingga akad tersebut bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan tersebut masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad.

Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Sedangkan ijab ditarik dari pihak pertama, kemudian datang qabul, itu di anggap qabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan ijab. Jika datang kembali penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait dengan ijab sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.[42]

[42] Ibid, hlm. 30 dan 32

D. PENDAPAT ULAMA TENTANG PEMBIAYAAN AL-QARDH AL-HASAN

Para ulama menyepakati Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain atau bantuan dari saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Oleh sebab itu, pinjaman yang diberikan itu adalah me mbutuhkan bukan atas tujuan perniagaan dan mencari keuntungan, akan tetapi karena mengharap ridha Allah SWT.[43]

Secara fiqh orang yang meminjam uang tidak boleh meminta mamfaat apapun dari yang dipinjamkannya, apabila terdapat pembayaran lebih maka hukumnya haram. Ulama-ulama tersebut membolehkan memberi pinjaman pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan. Melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum islam membolehkan kepada peminjam untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya operasi diluar pinjaman pokok. tetapi agar biaya ini tidak menjadi terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.[44] Para ulama berpendapat mengenai Qardh adalah sebagai berikut:

---

[43] Cut Hasnah, ‘’Efektifitas pelaksanaan pinjaman bergulir PNPM menurut perspektif Hukum Islam 2011, hlm. 37.

[44] Arcarya, *Akad Produk.*,hlm. 47

1. Sayyid Sabit berpendapat Qardh adalah aqad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang guna diperdagangkan dengan syarat keuntungan di bagi dua sesuai dengan perjanjian.[45]
2. Menurut Imam Taqiyuddin, Qardh adalah aqad keuntungan untuk dikelola dan dikerjakan dengan cara perdagangan.
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa Qardh adalah diibaratkan pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagiandari keuntungan yang di ketahui.
4. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Qardh adalah aqad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang telah di tertukan (emas, perak).
5. Ulama Hanafiyah Qardh adalah memandang tujuan dua pihak yang beraqad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kedada yang lain punya jasa pengelola harta itu.
6. Menurut para Fuqaha Qardh adalah aqad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan dari keuntungan seperti setengah satu sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.
7. Para Ulama telah menyepakati bahwa Al-Qard-Al-Hasan boleh dilakukan. Kesepakatn ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang

[45] Sayyid Sabiq, Urusan Niaga, hlm. 129

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.[46]

8. Hadis yang paling rinci melarang mengambil mamfaat dari Qardh yaitu yang di riwayatkani Nabi diantaranya adalah hadis dari Abu hurairah menurut riwayat Muslim:

Artinya:*" Dari Abu Hurairah, dia berkata, "pada suatu ketika Rasulullah saw pernah mempunyai utang pada seorang lelaki, kemudian lelaki itu datang kepada beliau berkata dengan kasar, sehingga para sahabat merasa tidak senang. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka. " sesungguhnya pemilik utang boleh berbuat apa saja, oleh karena itu belikan unta dan berikan kepadanya! Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta melainkan unta yang lebih baik dari pada untunya. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah langsung berkata, belilah dan berikan kepadanya!karena orang yang paling baik diantaranya kamu adalah orang yang paling baik diantaranya" (H.R .Muslim).*[47]

Dalam hadist lain yang diriwayatkan dari Nabi diantaranya adalah hadist dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim: Artinya:"*Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa Umar bin Khatab pernah mengatakan mengenai makanan kepada orang lain dengan syarat dia harus*

[46] Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I,* terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 672

[47] Muslim, *Shahih Muslim,* Juz IV, Kairo: Dar-al Hadits, 1991, hlm. 296.

mengembalikan makanan tersebut kenegeri yang lain. rupanya Umar bin Khatab tidak suka dengan hal itu dan berkata bagaimana dengan transportasinya?"(H>R Muslim).[48]

[48] Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Beirut: Dar-al Fikr, 1992, hlm. 697.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun dalam bentuk skripsi, permasalahan Al-Qardh Al-Hasan pernah diangkat oleh Dwi Indah Inayati dengan judul Al-Qardh Al-Hasan pada BMT Barokkah dalam Perspektif Hukum Islam." Dalam skripsi ini diketengahkan persoalan pembiayaan kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer maupun sekunder (terkait konsumsi) yang dilakukan di BMT Takaful, serta menilai pelaksanaan kredit konsumsi tersebut apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Skripsi ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama pengelolaan Al-Qardh Al-Hasan di BMT Ahmad Dahlan menjadikan kebutuhan manusia primer atau sekunder sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan.[49]

Skripsi tentang "Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan (Pada Bank BRI Syariah Cabang Kapten A.Rivai) oleh Nuning Tri Wulandari, membahas tentang tanggung jawab debitur terhadap keridutur dalam Al-Qardh Al-Hasan di Bank BRI Syariah Cabang Kapten A.Rivai. Kesimpulan dari skirpsi ini adalah; muqtarid wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada muqridh. Selain itu, debitur juga wajib melaporkan perkembangan usahanya apakah mengalami perkembangan atau tidak, karena usaha tersebutlah yang menjadi jaminan di dalam pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan. Akan tetapi, Al-Qardh Al-Hasan ialah

[49] Indah Inayati, "al-Qardh al-Hasan pada BMT Barokkah dalam Perspektif Hukum Islam" (Yogyakarta; Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2005).

pinjaman sosial yang diberikan kepada kaum dhu'afa. Di dalamnya terdapat kemungkinan muqtarid tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.[50]

Rahmani Timorita Yulianti dalam karyanya "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah." Menjelaskan penetapan fatwa tentang *qardh* dengan pertimbangan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Oleh karena itu salah satu sarana peningkatan perekonomian dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip Qordh.[51]

Skripsi tentang "Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Jambi" oleh Suhendri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah langkah-langkah dalam pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan empat tahap yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Penelitian ini juga dipaparkan mengenai hambatan dalam pemberian pembiayaan, yaitu kurangnyapemasukan yang menghambat program, kurang ketat dalam pelaksanaan *survey*, peminjam yang menyalahgunakan kecercayaan BAZ,

---

[50] Nuning Tri Wulandari, "Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqrid dalam Pembiayaan Qardul Hasan (pada Bank BRI Syariah Cabang kapten A.Rivai)," Skripsi S1, UIN Raden Fatah Palembang, 2007

[51] Rahmani Timorita Yulianti, " Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah", La_Riba, Vol. I, No. 1 (Juli 2012), hal. 68

kurangnya kesadaran peminjam dalam pengembalian dana, kurang maksimal dari segi pengawasan, dan kurang pengalaman dari peminjam.[52]

[52] Suhendri, "Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Jambi," (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Muhammadiyah Palembang 2012).

Gambar.1

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dwi Indah Inayati	Al-Qardh Al-Hasan pada BMT Barokkah dalam Perspektif Hukum Islam	Metode Kualitatifi	Skripsi ini menghasilkan duakesimpulan, pertama pengelolaan Al-Qardh Al-Hasan di BMT Ahmadhlan menjadikan kebutuhan manusia primer atau sekunder sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan
Nuning TriWulan dari	Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan (Pada Bank BRI Syariah Cabang Kapten A.Rivai)	Metode Kualitatif	muqtarid wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada muqridh. Selain itu, debitur juga wajib melaporkan perkembangan usahanya apakah mengalami perkembangan atau tidak, karena usaha tersebutlah yang menjadi jaminan di dalam pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan. Akan tetapi, Al-Qardh Al-Hasan ialah pinjaman sosial yang diberikan kepada kaum dhu'afa. Di dalamnya terdapat kemungkinan muqtarid tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut

Rahmani Timorita Yulianti	Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah.	Metode Kualitatif	Menjelaskan penetapan fatwa tentang *qardh* dengan pertimbangan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal
Suhendri	Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Jambi	Metode Kualitati	Kesimpulan dari penelitian ini adalah langkah-langkah dalam pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan empat tahap,yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian),*actuating*(penggerakan),dan *controlling* (pengawasan).

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH LEMBAGA

BMT Bina Insan Manshurin Sudah berdiri hampir tujuh tahun atau di Buka pada tanggal 01 maret 2009 tepatnya di Jln. Sersan Kko Badaruddin lr Birawa No.1229 Sei Buah IT II palembang. BMT Bina Insan Mansurin tersebut memiliki dua Program yaitu, Program untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dengan menggunkan sistem Bagi Hasil agar tidak terdapat hal-hal yang tidak di inginkan atau hal yang menuju ke perbuatan yang di larang atau riba. BMT Bina Insan Manshurin, yang berada di sekitar lemabang ini sangat memiliki prioritas yang semangat yang tinggi untuk mengembangkan dan menjadikan BMT tersebut lebih berkembang dan menjadi yang terbaik di kota palembang ini.

BMT yang target, sasaran, serta skalanya pada sektor usaha mikro. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini serta di samping juga perlu adanya pembinaan pada BMT serta dibutuhkanya perantara untuk terjalinya komunikasi dan jaringan antara BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT di masa depan, maka berdiri pulahlah lembaga pembina BMT yang berupa lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM), apakah itu yang bernama pusat pengkajian dan pengembangan Usaha kecil (PINBUK) maupun Dompet Dhuafa (DD) Republika. Dan sampai saat ini masih dengan sangat intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-BMT

yang telah akan berdiri adalah PINBUK atau disebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang menerapkan prinsip syari'ah atau bagi hasil yang sangat mudah dikenalkan pada masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan masyarakat di sekitar sudah sangat mengenal pola bagi hasil.

B. VISI / MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Visi

Menjadikan penyedia jasa Keuangan syari'ahyang terkemuka dan profesional yang secara konsisten memberikan memberikan pengalaman interaksi yang terbaik.

2. Misi

Menjalankan usaha dengan hati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

a. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesional.
b. Membekali karywan dengan Pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
c. Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi setaberusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata kelola usaha yang baik.

C. STRUKTUR ORGANISASI

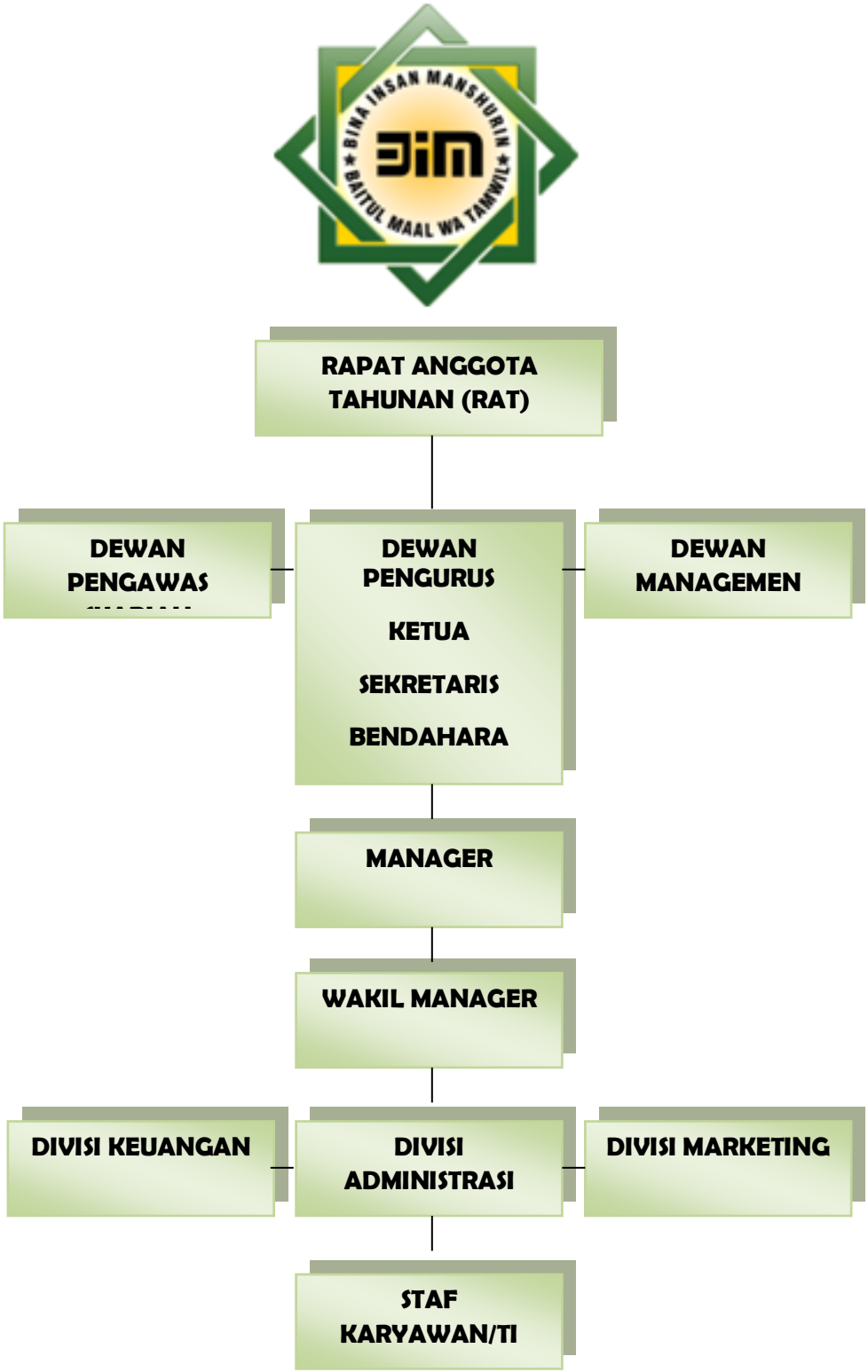

[53]

[53] Dokumen BMT Bins Insan Mansurin Palembang

Struktur Organisasi, Budaya Kerja, Prinsip kerja dan Sasaran Struktur organisasi di BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masingmasing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Dalam struktur organisasi BMT Bina Insan Mansurin terdiri dari :

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)
b. Dewan Pengurus
    1) Ketua : H. Edi Nurmadi
    2) Sekretaris : H. Jumanto S.Pd
    3) Bendahara : Hj. Maryam Cholil
c. Dewan Pengawas Syariah
    1) H. Mahmudi, S.Ag.
    2) H.Taufiqurrohman,BA
d. Dewan Manajemen : Abdullah Yazid
e. Manager : H. Edi Nurmadi
f. Wakil Manager : H.Taufiqurrohman
g. Divisi Administrasi : Via Larasati
h. Divisi Keuangan : Nur Komaria
i. Divisi Marketing : H. Mahmudi, S.Ag.
j. Staf Karyawan :Nur Komariah

D. LOKASI PENELITIAN

BMT Bina Insan Mansurin Berlokasi tepatnya di jalan, Sersan Kko Badaruddin lr Birawa No.1229 Sei Buah IT II

E. PRODUK-PRODUK YANG DIMILIKI BMT

Secara umum, kegiatan BMT dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, yaitu;

1. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non-anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang.

3. Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.[54]

---

[54] Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional* Baitul Mal Wat Tamwil (*BMT*) (Bandung: Mizan, 2000), hal 82-83.

4. Sektor Rill

Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsure kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan.[55]

5. Sosial (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik berasal dari Dompet Dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama.[56]

[55] Ibid hal 83.
[56] Ibid hal 84

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa;

a. Simpanan *Mudharabah* Biasa
b. Simpanan *Mudharabah* Pendidikan
c. Simpanan *Mudharabah* Haji
d. Simpanan *Mudharabah* Umrah
e. Simpanan *Mudharabah* Qurban
f. Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri
g. Simpanan *Mudharabah Walimah*
h. Simpanan *Mudharabah* Akikah
i. Simpanan *Mudharabah* Perumahan
j. Simpanan *Mudharabah* Kunjungan Wisata
k. Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).[57]

Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan di mana BMT itu berada. Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, dan bawah. Di antara usaha pembiayaan tersebut adalah Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Al-Bai' Bithaman Ajil*, *Al-Qardh Al-Hasan.*[58]

---

[57] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal 191.

[58] Ibid hal 191

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PEMBIAYAAN AL-QARDH AL-HASAN

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan prosedur pembiayaan di BMT dengan teori tinjau kepustakaan. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[59] Sedangkan menurut Bank Indonesia Qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh)* kepada pihak tertentu (*muqtaridh)* yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.[60]

Beberapa definisi oleh para ahli tentang Al-Qardh, jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Qardh adalah suatu *aqad* perjanjian antara penghutang dengan peminjam yang melakukan utang dan piutang.

Dalam aqad tersebut miliknya kepada peminjam dalam waktu tertentu. Peminjam juga berjanji akan membayar kembali kepada penghutang sama seperti nilai harta yang dipinjamkannya dan tidak lebih daripada itu, sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, pinjam meminjam adalah suatu bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan

---

[59] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek* Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.131

[60] Acarya, *Akad Produk Bank Syariah, (Jakarta: raja Grafindo persada, 2007),* hlm.46

segenap kebutuhan. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.[61]

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu *pinjaman yang baik* dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjamn kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutur benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.[62]

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di BMT Bina Bina Insan Mansurin, bahwa pelaksanaan pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di BMT Bina Bina Insan Mansurin dalam aplikasi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan dalam membantu, dan menolong masyarakat yang benar-benar kurang mampu, BMT Bina Insan Mansurin melakukan berbagai upaya untuk membantu pihak-pihak yang kurang mampu dari segi ekonomi. Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan merupakan bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong menolong. Pembiayaan ini terjadi antara pihak shohibul maal (BMT) dengan nasabahnya. Nasabah yang dianggap layak serta yang termasuk dalam 8 ashnaf yang dapat diberi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan.

---

[61] Ibid
[62] M. Quraish shihab, *tafsir Al-Misbah.....,hlm.529*

Pembiayaan ini di mungkinkan dapat membantu nasabah yang mengalami musibah atau yang sedang mengalami kemunduran dalam menjalankan usahanya.

Kontribusi yang didapat para anggota dengan adanya pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan ini ternyata sangat membantu masyarakat dalam hal ekonomi. Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan yang di berikan oleh BMT Bina Bina Insan Mansurin kepada masyarakat sudah bisa dikatakan baik, karena kebanyakan dari mereka yang mendapat pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan yang benar-benar membutuhkan. Hal ini diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh Khomariah yang merupakan sekertaris BMT Bina Insan Mansurin. Dalam Penerapan Produk Al-Qardh Al-Hasan BMT menerapkan prosedur Aplikasi Pembiayaan Al Qardh Al Hasan diantaranya:

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang dilengkapi dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM), Melampirkan kartu keluarga(KK), surat keterangan tidak mampu, yang melalui RT. Customer Service memeriksa berkas permohonan yang telah diajukan oleh nasabah kemudian diserahkan pada *Accountofficer*.

a) Account officer menyiapkan blanko pedoman kelayakan pemberian pembiayaan kemudian diajukan kepada pimpinan.
b) Pimpinan melakukan analisis dari pengajuan hasil survey yang dilakukan account officer sehingga pimpinan berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

c) Selanjutnya jika pimpinan menyetujui, pimpinan cabang membawa pengajuan kepada komite pembiayaan untuk mendapat disposisi.

d) Komite pembiayaan berwenang dalam menilai hasil wawancara dan survey sehingga berhak memutuskan apakah pembiayaan dinyatakan diterima atau ditolak.

e) Apabila komite pembiayaan menolak, maka pihak manajemen Al-Qardh Al-Hasan akan mengembalikan surat permohonan pembiayaan dengan disertai surat permohonan maaf dari pihak BMT kepada nasabah karena tidak bisa mengabulkan permohonannya. Sebaliknya jika pihak komite menerima, maka calon anggota akan melaksanakan ijab qabul sesuai perjanjian yang telah ditanda tangani atau dibacakan.

2. Prosedur Pencairan

a) Mendaftar menjadi anggota BMT Bina Bina Insan Mansurin (Senin-Sabtu)

b) Survey anggota dan meeting terlebih dahulu.

c) Selanjutnya account officer menyerahkan berkas milik anggota yang telah disurvey kepada general manager dan pengurus.

d) Penentuan layak diterima atau tidaknya berkas tersebut untuk mendapatkan pembiayaan.

e) Memanggil nasabah, Proses realisasinya: Surat perjanjian (Akad Al Qard Al Hasan), Kuitansi tanda terima, Tanda tangan akad Al Qard Al Hasan dan kuitansi anggota.

f) Penyerahan uang ke anggota akan dimasukkan kedalam buku tabungan anggota serta membayar administrasi sebesar 2% dari dana pembiayaan

3. Prosedur Angsuran Pembiayaan

a) Anggota membawa slip sebagai bukti angsuran

b) Teller atau kasir menerima slip pembayaran angsuran dari anggota untuk kemudian menghitung jumlah angsuran dengan mencocokkan nomor rekening dan tanggal dilakukan validasi.

c) Setelah dinyatakan cocok oleh teller, maka teller akan menerima slip dengan jumlah nominal angsuran akan dicetak pada buku simpanan kemudian diserahkan kepada anggota.

d) Kemudian bagian customer service akan menerima slip bukti angsuran dari teller Bagian costumer service memasukkan jumlah angsuran yang telah divalidasi oleh teller kedalam jurnal.

e) Bagian *customer service* akan menyimpan jurnal dalam bentuk file atau soft copy.[63]

[63] Wawancara kepada Staf Karyawan BMT Bina Insan Mansurin Kamis 05Januari 2017

B. UPAYA BMT DALAM MENGATASI KENDALA DALAM MENYALURKAN DANA PINJAMAN PRODUK AL-QARDH AL-HASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di BMT Bina Insan Mansurin,BMT mengalami kendala dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat kurang mampu seperti terbatas nya dana yang ada di BMT Bina Insan Mansurin untuk pembiayaan produk Al-Qardh Al-Hasan. Pinjaman ini sangatlah sensitf dikarnakan tidak ada nya nisbah dalam melakukan pinjman, pinjaman Al-Qardh Al-Hasan ini pula tidak seperti pinjaman-pinjaman lainnya, mulai dari persyaratan dan akadnya pula berbeda.

BMT Bina Insan Mansurin juga memberikan pinjaman ini tidak mudah untuk meminjamkan dananya karena bahwa pelaksanaan pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di BMT Bina Bina Insan Mansurin dalam aplikasi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan dalam membantu, dan menolong masyarakat yang benar-benar kurang mampu, Penulis menemukan kendala yang di hadapi BMT Bina Insan Mansurin ini adalah kurang nya minat masyarakat disekitar BMT tersebut dikarnakan rumitnya prosedur yang harus di lakukan peminjaman dana tersebut, serta pinjaman yang diberikan pula tidak bisa besar dikarnakan jumlah dana di BMT belum cukup banyak untuk pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan.

Upaya yang dilakukan sekarang adalah BMT membatasi pinjaman agar dana yang dikeluarkan untuk pinjaman sebelumnya agar bisa diputar ulang untuk membantu nasabah yang lainnya. BMT juga melakukan kebijakan untuk membantu pihak-pihak yang kurang mampu dari segi ekonomi yang benar-benar

membutuhkan. Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan merupakan bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong menolong. Pembiayaan ini terjadi antara pihak shohibul maal (BMT) dengan nasabahnya. Nasabah yang dianggap layak serta yang termasuk dalam 8 ashnaf yang dapat diberi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan. Pembiayaan ini di mungkinkan dapat membantu nasabah yang mengalami musibah atau yang sedang mengalami kemunduran dalam menjalankan usahanya.

Kontribusi yang didapat para anggota dengan adanya pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan ini ternyata sangat membantu masyarakat dalam hal ekonomi. Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan yang di berikan oleh BMT Bina Bina Insan Mansurin kepada masyarakat sudah bisa dikatakan baik, karena kebanyakan dari mereka yang mendapat pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan yang benar-benar membutuhkan. Hal ini diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh Khomariah yang merupakan sekertaris BMT Bina Insan Mansurin.[64]

[64] Wawancara kepada Staf Karyawan BMT Bina Insan Mansurin Kamis 05Januari 2017

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan Dalam aqad tersebut miliknya kepada peminjam dalam waktu tertentu. Peminjam juga berjanji akan membayar kembali kepada pemilik modal sama seperti nilai harta yang dipinjamnya dan tidak lebih daripada itu, sesuai dengan kesepakatan.
2. Upaya BMT dalam mengatasi kendala dalam penerapan produk Al-Qardh Al-Hasan ialah yang dilakukan BMT lebih teliti dalam mensurve nasabah yang akan meminjam dana, membatasi pinjaman agar dana yang dikeluarkan untuk pinjaman sebelumnya agar bisa diputar ulang untuk membantu nasabah yang lainnya. BMT juga melakukan kebijakan untuk membantu pihak-pihak yang kurang mampu dari segi ekonomi yang benar-benar membutuhkan. Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan merupakan bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong menolong. Pembiayaan ini terjadi antara pihak shohibul maal (BMT) dengan nasabahnya. Nasabah yang dianggap layak serta yang termasuk dalam 8 ashnaf yang dapat diberi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam Tugas Akhir ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. BMT Bina Insan Mansurin diharapkan mampu menjangkau semua masyarakat yang tergolong dalam 8 *ashnaf* untuk menjadi anggota Al-Qardh Al-Hasan, sehingga masyarakat bantuan yan di berikan bisa merata.
2. Bagi anggota yang telah menerima pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan diharapkan bisa menjaga kepercayaan BMT agar tetap bisa menolong masyarakat yang kurang mampu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004),

Acarya, *Akad Produk Bank Syariah, (*Jakarta: raja Grafindo persada, 2007*)*.

Al-Hafizh Abi',Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, S*unnah Ibnu Majah,*(Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2001).

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Cut Hasnah, ''Efektifitas pelaksanaan pinjaman bergulir PNPM menurut perspektif Hukum Islam 2011

Dokumen BMT Bins Insan Mansurin Palembang

Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jus V1*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1992).

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah(*Jakarta: raja Grafindo persada,2012)

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah).

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar 11,* (Jakarta; kalam Mulia,2012)

Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Ktsir,* Jilid 1, (jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006).

Indah Inayati, "al-Qardh al-Hasan pada BMT Barokkah dalam Perspektif Hukum Islam"(Yogyakarta; Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2005).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya2010).

Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah : *Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah*; Prinsip, Praktek dan Prospek, diterjemahkan dari "Islamic Banking" (Jakarta: Serambi, 2007)

Muhammad Nadratuzzaman Hosen, dkk., *Lembaga Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2008).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek* Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

M. Quraish Shahab, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 1,* (Jakarta: Lentera hati, 2002).

Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I,* terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Kairo: Dar-al Hadits, 1991)

Nuning Tri Wulandari, "Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqrid dalam Pembiayaan Qardul Hasan (pada Bank BRI Syariah Cabang kapten A.Rivai)," Skripsi S1, UIN Raden Fatah Palembang, 2007

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,Cet 1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001).

Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer,* (Jakarta, Salemba Empat2009).

Syed Nawab Haider Naqwi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, terjemah. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004).

Shlah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlim. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Sunarto Zulkifli, *Panduan praktek transaksi perbankan Syariah*, (jakarta: Zikrul Hakim, 2007).

Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi keuangan islam*, (Jakarta: darul Haq, 2008).

Suhendri, "Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Jambi," (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Muhammadiyah Palembang 2012).

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Yusuf Qaradhawi, Teologi Kemiskinan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002).

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBARAN KONSULTASI

Nama : **Siti Fatimah Sinaga**
Nim : **13180226**
Fakultas/Jurusan : **FEBI/D3 Perbankan Syariah**
Pembimbing : **Juwita Anggraini.M.H.i**
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang.**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu, 30 Ags 2016	Acc bab 1	
2.	Senin, 5 Sept 2016	Acc bab 2	
3.	Senin, 12 Sept 2016	Acc bab 3	
4	Rabu, 28 Sept 2016	Acc bab 4	
5.	Senin, 30 Okt 2016	Acc bab 5	
6.	Senin, 30 OKT 2016.	Acc untuk diujikan	

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBARAN KONSULTASI

Nama : **Siti Fatimah Sinaga**
Nim : **13180226**
Fakultas/Jurusan : **FEBI/D3 Perbankan Syariah**
Pembimbing : **DR.Abdullah Syahab.M.H.i**
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang.**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa / 19 April 2016	- perbaikan Latar belakang - Rumusan masalah	
2.	Rabu / 31 Mei 2016	-perbaikan Latar belakang - perjelas rumusan masalah - Buat Bab I.	
3.	Senin / 06 Juni 2016	- Tambahkan refrensi penulisan - Buat Bab II	
4.	Rabu / 22 Juni 2016	- tambahkan tulisan di tinjauan pustaka dan Penelitian Terdahulu - Tambahkan refrensi	
5.	Senin / 05 September 2016	- penulisan huruf kalimat sesuai EYD. - kurangi penulisan dalam bentuk point.	

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBARAN KONSULTASI

Nama : **Siti Fatimah Sinaga**
Nim : **13180226**
Fakultas/Jurusan : **FEBI/D3 Perbankan Syariah**
Pembimbing : **DR.Abdullah Syahab.M.H.i**
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang.**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	Jumat, 16 Sep 2016	Konsultasi ke Pembimbing I ACC	

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Sistem Pinjaman Dana Al-Qardh Al-Hasan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang

1. Bagaimana Penerapan sistem pinjaman Al-Qardh Al-Hasan di BMT Bina Insan Mansurin?
2. Apa sajakah kendala yang dialami BMT Bina Insan Mansurin dalam melakukan penyaluran pinjaman dana Al-Qardh Al-Hasan?
3. Bagaiana upaya BMT Bina Insan Mansurin dalam mengatasi kendala penyaluran pinjaman dana Al-Qardh Al-Hasan?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan dana Al-Qardh Al-Hasan?
5. Produk - produk apa sajakah yang dimiliki BMT Bina Insan Mansurin?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Siti Fatimah Sinaga
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 04 Mei 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Orang Tua	:
Ayah	: Muhammad Effendi Sinaga
Ibu	: Junita BR Hutagalung
Anak ke-	: 5 (Lima)
Alamat Asal	: Komp. Bukit Naskah Indah Blok J10. Rt042 Rw003. Kode Pos 30152 Palembang.
Hobi	: -
Nomor Kontak	: 085378999733 - 085267155577
Email	: sfatimahsinaga@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. 2001-2007 SD Negeri 150 Palembang
2. 2007-2010 SMP Negeri 40 Palembang
3. 2010-2013 SMK Muhammadiyah 1 Palembang

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siti Fatimah Sinaga
No. Induk Mahasiswa	: 13180226
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: D3 Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini, saya Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan, Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik dari pemilik karya.Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, September 2016

Yang Menyatakan

Siti Fatimah Sinaga